

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN**

Nama Proyek:

**“Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Provinsi Banten
Melalui Akses Pelatihan SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja)
Pada Sektor Konstruksi” (EG 6782)**

1. Pendahuluan:

Indonesia adalah negara yang mengalami pertumbuhan pesat pada sektor konstruksi. Hal ini dipicu oleh peningkatan pembangunan infrastruktur baik oleh pemerintah mau pun swasta. Total jumlah pekerja di sektor konstruksi tercatat sebanyak 8,07 juta orang. Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), investasi sektor konstruksi Indonesia diproyeksi akan menjadi pasar terbesar kelima dunia pada 2016-2025. Ironisnya, para pekerja konstruksi tetap dibayar rendah atau dipekerjakan secara tidak berkelanjutan terutama karena beberapa sebab; (a) kurangnya sertifikasi keterampilan yang akan memungkinkan mereka untuk menegosiasikan gaji yang lebih baik dan masa kerja yang lebih lama, (b) akses yang buruk ke peluang kerja terkait konstruksi, dan (c) lemahnya mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan dalam menegakkan kebijakan terkait.

Persoalan di atas terjadi hampir di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Provinsi Banten. Sebenarnya, permintaan tenaga kerja untuk sektor konstruksi sangat besar untuk wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang sekaligus untuk mendukung proyek kontrukis di Provinsi DKI Jakarta. Namun, jumlah pekerja konstruksi yang terampil dan memiliki sertifikat masih minim. Hal ini tidak terlepas dari banyaknya masyarakat yang hanya mampu mengenyam pendidikan dasar. Bahkan berdasarkan statistik tahun 2019, 60% penduduk Banten hanya mengenyam pendidikan setingkat SD. Dengan tingkat pendidikan seperti ini, sulit bagi penduduk untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang baik. Pada akhirnya mereka akan bekerja secara serabutan, tanpa bisa menunjukkan komptensi mereka dan akan terus terbelenggu pada lingkaran kemiskinan. Mereka tidak memiliki biaya untuk meningkatkan kompetensi dan terpaksa menerima upah apa adanya, dengan ketrampilan yang mereka miliki saat ini.

Melihat kenyataan tersebut, Habitat for Humanity Indonesia yang sudah lebih dari 25 tahun berkecimpung dalam sektor penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, menggandeng Habitat for Humanity Jerman yang bekerja sama dengan *Federal Ministry for Economic Co-operation and Development* (BMZ) menyusun sebuah program bertajuk “Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Provinsi Banten Melalui Akses Pelatihan SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) Pada Sektor Konstruksi.” Program ini secara umum bertujuan untuk peningkatan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR) PENGADAAN BARANG DAN JASA PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN

peningkatan kapasitas secara khusus dalam hal konstruksi, dengan mengadakan pelatihan SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) dan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada sektor konstruksi. Durasi proyek ini selama 3 tahun, mulai 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

2. Konteks Khusus:

Industri konstruksi Indonesia mengalami peningkatan pertumbuhan dimana industri ini menawarkan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama bagi mereka yang putus sekolah.

Dari 8,07 juta orang yang bekerja di sektor konstruksi, hanya sekitar 720.000 yang bersertifikat. Karena sertifikasi RENDAH, sebagian besar pekerja konstruksi tidak berkinerja dalam standar tinggi. Karena pekerjaan standar RENDAH, seluruh industri konstruksi menderita, dan tidak hanya merugikan pengembang dan kontraktor tetapi juga perusahaan bahan bangunan.

Alasan utama rendahnya tingkat sertifikasi ini meliputi:

- a. Biaya pelatihan dan sertifikasi tidak terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Jarak yang jauh ke lokasi BLK (Balai Latihan Kerja).
- c. Terbatasnya jumlah BLK yang memberikan pelatihan konstruksi di tingkat propinsi, kabupaten/kota dan tanpa disertai dengan layanan mobilitas dana pembelajaran jarak jauh.

3. Tujuan Proyek:

Meningkatkan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah melalui peningkatan kapasitas secara khusus dalam hal konstruksi, dengan mengadakan pelatihan SKK (Sertifikat Kompetensi Kerja) bersertifikat dan pelatihan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) pada sektor konstruksi.

4. Target Sasaran Proyek:

600 tukang di sektor konstruksi / bangunan yang tinggal dan / atau berdomisili (dibuktikan dengan surat domisili) di wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Peserta pelatihan akan mendapatkan fasilitas berupa:

- a. Bebas biaya pelatihan SKK bersertifikat.
- b. Bebas biaya pelatihan K3.
- c. Tunjangan transport lokal sebesar IDR 125.000, -per orang selama total 10 hari masa pelatihan, yang akan diberikan setiap hari selama masa pelatihan.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN**

- d. 1 x makan siang dan 2x rehat minum/snack.
- e. Peralatan perlindungan diri (helm, sarung tangan, sepatu boot).
- f. Sertifikat pelatihan SKK.
- g. Kesempatan dan akses ke tempat / perusahaan magang kerja 1 bulan.
- h. Kesempatan dan akses pekerjaan setelah pelatihan dan magang.
- i. Kesempatan dan akses ke kompetisi pertukangan.

5. Wilayah Proyek:


Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

6. Logika Proyek:

Sasaran	Meningkatkan peluang dan ketahanan ekonomi bagi pekerja konstruksi melalui sertifikasi di Provinsi Banten, Indonesia.		
Tujuan	SERTIFIKASI Pekerja tidak terampil dari keluarga berpenghasilan rendah disertifikasi dalam pelatihan konstruksi dan memiliki pengalaman magang.	BURSA KERJA Kesempatan kerja bagi pekerja dengan sertifikasi SKK, K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja), dan pengalaman magang ditingkatkan	ADVOKASI Rekomendasi bagi Pemerintah untuk meningkatkan kemampuan pekerja konstruksi.
Aktivitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekrutmen peserta pelatihan. 2. Pemilihan penyedia pelatihan. 3. Membuat kesepakatan dengan calon pemberi kerja di sektor konstruksi. 4. Pelatihan konstruksi di kelas dan praktik. 5. Pelatihan kesehatan dan keselamatan di kelas. 6. On-the-job training dengan calon pemberi kerja di sektor konstruksi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Inventarisasi permintaan pasar dan pertemuan kemitraan dengan pengusaha konstruksi. 2. Membuat kesepakatan dengan sektor publik dan swasta untuk memasukkan peserta pelatihan terpilih dalam asosiasi pekerja konstruksi. 3. Pra-kerja (magang) untuk peserta terlatih. 4. Menyelenggarakan bursa kerja untuk industri konstruksi. 5. Memungkinkan peserta terpilih untuk berpartisipasi dalam kompetisi konstruksi di tingkat nasional dan sub-nasional. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Pokja SKK di Provinsi Banten. 2. Membuat kesepakatan kesinambungan proyek dengan sektor publik dan swasta. 3. Memberikan rekomendasi advokasi peningkatan akses pelatihan SKK terkait konstruksi kepada pemerintah. 4. Kajian SKK dan diseminasinya.
Sebab Utama	Tidak ada SKK, tidak ada pengalaman magang, kurangnya kesadaran tentang K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), tidak tersedianya kursus konstruksi di BLK.	Keterbatasan akses ke calon pemberi kerja, pekerja yang tidak terdaftar dalam asosiasi, kebutuhan yang tidak sesuai antara pemberi kerja dan calon pekerja.	Aksesibilitas (geografi dan keuangan) untuk mengikuti pelatihan konstruksi, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan.
Masalah	Banyak pekerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikasi dan berdampak pada rendahnya standar industri konstruksi		

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR) PENGADAAN BARANG DAN JASA PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN

7. Rancangan Proses Sertifikasi:



8. Persyaratan Peserta Pelatihan:

- a. Tamat pendidikan dasar 9 tahun atau sederajat.
- b. Mengisi formulir pendaftaran.
- c. Foto copy KTP dan atau surat keterangan domisili atau berdomisili di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang atau Kota Tangerang Selatan.
- d. Memberikan nomer HP yang bisa dihubungi.
- e. Minimal pernah bekerja sebagai tukang selama 1 tahun.
- f. Mendapatkan surat rekomendasi dan atau surat keterangan kerja dari salah satu pihak berikut: perusahaan, asosiasi/organisasi tukang, RT, RW atau Kelurahan setempat.
- g. Memiliki komitmen dan kewajiban untuk memberikan informasi terkait kuisisioner yang dirancang terkait “tracer study BMZ.”

Peserta yang lolos seleksi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewajiban untuk membayar iuran keanggotaan kepada asosiasi pekerja konstruksi.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR) PENGADAAN BARANG DAN JASA PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN

- b. Partisipasi aktif sebagai bagian dari tim advokasi, di mana Habitat Indonesia dapat mengundang beberapa peserta pelatihan untuk memberikan kesaksian atau membela hak-hak mereka dalam forum koordinasi melalui kelompok kerja SKK.
- c. Mereka dapat menjadi pembicara dalam diskusi tentang penyebaran hasil studi SKK dan workshop serupa. Habitat Indonesia akan memilih seorang juara dari setiap kelompok pelatihan SKK. Juara ini akan mewakili kompetisi, bertindak sebagai juru bicara dalam seminar, dan mempromosikan manfaat pelatihan tersebut.
- d. Komitmen tertulis untuk menyelesaikan pelatihan SKK bersertifikat dari awal hingga akhir dan bersedia menolak tawaran pekerjaan apa pun selama periode pelatihan.
- e. Berbagi wawasan dan keahlian mereka terkait pelatihan SKK dan pelatihan K3 dengan rekan-rekan mereka yang belum menerima pelatihan serupa, mendorong kontraktor lain untuk mengikuti pelatihan serupa, dan menyebarkan pentingnya pelatihan SKK bersertifikat kepada kontraktor lain.
- f. Kemauan untuk menjadi relawan dalam acara Habitat Indonesia seperti "Build Events".

9. Durasi Pelatihan:

- a. 8 Hari untuk pelatihan SKK yang terdiri, teori, praktek dan uji kompetensi SKK.
- b. 2 Hari pelatihan K3 yang terdiri dari teori, praktek dan uji kompetensi K3.

Organisasi / perusahaan penyedia jasa dapat menggabungkan total durasi kedua pelatihan tersebut atau memodifikasinya sejauh tetap memenuhi standar pelatihan dan sertifikasi dimaksud, sesuai dengan peraturan dan ketentuan pemerintah dalam hal kebijakan sertifikasi.

10. Jadwal Pelatihan:

Pelatihan SKK bersertifikat dan K3 ini bisa dilakukan dalam dua tahun periode proyek, yang terbagi pada periode bulan berikut:

- a. July, Agustus dan September 2023 untuk sebanyak total 210 peserta.
- b. Juni, Juli dan Agustus 2024 untuk sebanyak total 240 peserta.
- c. Sept, Oct dan November 2024 untuk sebanyak total 150 peserta *

**Pelaksana kegiatan / organisasi penyedia jasa dapat mengusulkan mekanisme percepatan jadwal pelatihan sesuai kapasitas yang dimiliki lembaga masing masing.*

Total pelatihan SKK bersertifikat dan K3 yang harus dilakukan adalah sebanyak 20 kelas / angkatan yang terdiri dari @ 30 peserta untuk setiap kelas / angkatan.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR) PENGADAAN BARANG DAN JASA PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN

11. Lokasi Pelatihan

Pelatihan SKK bersertifikat dan K3 akan dilaksanakan di Balai Latihan Kerja (BLK) tingkat provinsi di Serpong, Kabupaten Tangerang. Habitat Indonesia dan pemenang tender diharapkan dapat bernegosiasi dengan pemerintah daerah terkait biaya pengadaan dan penggunaan Pusat Pelatihan Kerja (BLK), jika diperlukan.

Pemenang tender diharapkan dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tenaga Kerja, Pusat Pelatihan, pemerintah daerah terkait, pemerintah desa, dan lain sebagainya. Kerja sama untuk pengadaan tempat pelatihan juga dapat melibatkan pihak swasta seperti pengembang, perusahaan jasa konstruksi, dan sebagainya yang mendukung proyek sertifikasi pekerja konstruksi ini. Pada dasarnya, proyek ini sejalan dengan program pemerintah dan merupakan tanggung jawab semua pemangku kepentingan di sektor konstruksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

12. Kurikulum Pelatihan:

Pelatihan SKK bersertifikat dan K3 dimaksud merujuk pada kurikulum standard yang menjadi acuan bagi pelatihan bersertifikat atau modifikasi yang dilakukan, sejauh masih dalam koridor standar pelatihan untuk bisa mendapatkan sertifikat SKK dan sertifikat K3 sesuai standard dan ketentuan SKKNI (Standar Kompetensi Keahlian Nasional Indonesia) yang dijadikan acuan standar oleh BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi).

Paket pelatihan 8 hari ini akan memberikan sertifikat SKK (tingkat 1) kepada peserta pelatihan dalam bidang tertentu yang mereka pilih, yang dapat meliputi, antara lain;

- a. Pekerjaan batu, semen dan bata = 7 kelas x @ 30 peserta = total 210 tukang.
- b. Pertukangan = 2 kelas x @ 30 orang = total 60 tukang. (Carpentary – Kusen/jendela/pintu).
- c. Pengecatan = 4 kelas x @ 30 orang = 120 tukang.
- d. Pemasangan atap = 4 kelas x @ 30 orang = 120 tukang.
- e. Pemipaan = 3 kelas x @ 30 orang = 90 orang.

Jumlah total peserta untuk keseluruhan jenis kelas dan pelatihan tersebut = 600 tukang.

Pelatihan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) merujuk pada pelatihan sebagaimana diatur oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), dan atau Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker). Sertifikasi K3 dimaksud di dalam penawaran ini adalah pada tingkat dasar / operator atau jika memungkinkan, untuk K3 khusus konstruksi.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR) PENGADAAN BARANG DAN JASA PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN

Organisasi / perusahaan penyedia jasa proyek sertifikasi ini wajib memberikan detail kurikulum pelatihan di dalam proposal penawarannya dengan merujuk pada desain kurikulum di atas, dengan kemungkinan modifikasi/perubahan/penyesuaian yang diperlukan, sejauh tidak menyimpang dari ketentuan di atas.

13. Kriteria dan Syarat Pelaksana Proyek:

- a. Organisasi / perusahaan berbadan hukum sah yang memiliki ijin untuk melaksanakan pelatihan bagi pekerja jasa konstruksi yang diakui oleh BNSP dan atau Kemenaker, dibuktikan dengan foto copy dokumen pendukung. Vendor harus memiliki lisensi atau izin resmi untuk melakukan pemeriksaan/sertifikasi sendiri sesuai dengan undang-undang/kebijakan pemerintah atau dengan melakukan kerjasama dengan lembaga/perusahaan lain, jika vendor belum bersertifikat.
- b. Memberikan portofolio organisasi/perusahaan terkait dengan proyek pelatihan sejenis yang pernah dilakukan dan Peserta Lelang harus membuktikan kompetensi, kemampuan kinerja, dan keandalannya dengan menyerahkan informasi dan dokumen sebagai berikut:
 - i. Pernyataan bahwa penawar telah memenuhi semua kewajiban pembayaran pajak dan jaminan sosialnya (didukung dengan surat keterangan dari otoritas pajak jika ada).
 - ii. Pemegang Proyek dapat meminta bukti lebih lanjut tentang kompetensi dan kesesuaian penawar yang berfungsi untuk menilai persyaratan teknis khusus terkait dengan layanan khusus yang disertakan dalam tender.
 - iii. Referensi pengalaman untuk pekerjaan yang sebanding dengan pekerjaan yang termasuk dalam tender dari lima tahun terakhir.
 - iv. Jumlah karyawan setiap tahun dalam setiap tiga tahun kalender terakhir, secara khusus menyebutkan jumlah supervisor dan manajer dengan kualifikasi teknis yang berlaku (didukung dengan laporan tahunan resmi tiga tahun terakhir jika ada).
 - v. Bukti keanggotaan dalam daftar perdagangan atau industri lokal atau nasional yang berlaku, kamar dagang, dll. (didukung dengan salinan kutipan resmi dari daftar atau sertifikat keanggotaan jika berlaku).
 - vi. Pernyataan bahwa penawar telah memenuhi semua kewajiban pembayaran pajak dan jaminan sosialnya (didukung dengan surat keterangan dari otoritas pajak jika ada).
 - vii. Pemegang Proyek dapat meminta bukti lebih lanjut tentang kompetensi dan kesesuaian penawar yang berfungsi untuk menilai persyaratan teknis khusus yang terkait dengan pekerjaan tertentu yang termasuk dalam tender.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN**

-
- c. Mengajukan proposal penawaran pelaksanaan proyek dengan merujuk pada dokumen Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) atau Term of Reference (ToR) proyek ini. Proposal terbagi menjadi bagian naratif teknis pelaksanaan proposal dan proposal anggaran.
 - d. Memberikan detail rencana jadwal pelatihan (nomer 10.), detail rencana lokasi pelatihan (nomer 11.), detail kurikulum pelatihan (nomer 12.), detail rencana anggaran (mengisi format anggaran yang telah disediakan pada nomer 16. dalam format excel), daftar nama dan CV pelatih, asesor dan tim yang akan terlibat dalam proyek sertifikasi ini.
 - e. Melampirkan contoh sertifikat SKK & K3 yang pernah di terbitkan lembaga pelatihan (soft copy).
 - f. Organisasi / perusahaan terpilih akan menandatangani “Service Contract” dengan Habitat Indonesia. Dokumen “Service Contract” akan disampaikan kemudian hari.
 - g. Organisasi / perusahaan terpilih wajib mengikuti orientasi safeguarding policy dan menyetujui serta menandatangani [Habitat Indonesia's Safeguarding policy](#).

14. Hasil yang Diharapkan:

- a. Organisasi / perusahaan pemenang tender, bersama Habitat Indonesia dan tim seleksi peserta pelatihan SKK dan K3 berhasil menyeleksi 600 tukang terpilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- b. Berhasil menyelenggarakan proyek pelatihan SKK dan K3 dengan layak, professional, aman dan nyaman bagi 600 tukang.
- c. Adanya sertifikat sesuai standar BNSP dan atau Kemenaker yang diberikan kepada 600 tukang. Tingkat kelulusan yang diharapkan adalah sebanyak minimal 90%.
- d. Adanya kerjasama dan kemitraan multipihak yang melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat (P4: Public Private People Partnership) yang mendukung keberhasilan proyek sertifikasi ini. - menjadi kriteria nilai tambah.
- e. Memiliki jaringan dan hubungan baik yang dapat mendukung proyek sertifikasi ini, terutama dengan pemerintah setempat dan terkait (PUPR, Dinas Tenaga Kerja, Balai Latihan Kerja, pemda, pemerintah desa, dll), asosiasi / perkumpulan / organisasi tukang, asosiasi / organisasi jasa konstruksi, pengembang, perusahaan di sektor industri konstruksi, BUMN / BUMD konstruksi. - menjadi kriteria nilai tambah.

15. Dokumentasi dan Pelaporan:

Adanya laporan pelatihan SKK dan K3 di setiap kelas/angkatan yang minimal terdiri dari; laporan naratif, daftar hadir, hasil pre-test dan post tes, dokumentasi foto-foto kegiatan, sertifikasi.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN**

16. Anggaran:

Organisasi / perusahaan peminat lelang *wajib mengusulkan anggaran sesuai dengan format dan item anggaran berikut*, di dalam format file excel dibawah ini. Persyaratan anggaran tambahan yang diajukan oleh pemenang tender dapat disepakati bersama dengan Habitat Indonesia, sepanjang anggaran ini juga disetujui oleh pemberi proyek (BMZ). Vendor harus menyediakan lembar anggaran tersendiri yang mencantumkan jenis dan jumlah bahan konstruksi bangunan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktik/pelatihan di pelatihan SKK, sebagaimana dimaksud pada baris anggaran 2.2.3.2.

Budget Line	Item	Unit Type	Unit Cost	Total Unit	Total
2.2.3	Pelatihan konstruksi di kelas (teori) & di lapangan (praktek), 1 angkatan = 30 peserta, durasi pelatihan @ 8 hari.				
2.2.3.1.a	Biaya tim instruktur pelatihan SKK (2 tim instruktur, 1 asisten pelatihan, 1 admin).	Tim.	IDR	600	IDR
2.2.3.1.b	Biaya modul pelatihan SKK.	Paket.	IDR	600	IDR
2.2.3.1.c	Akomodasi untuk tim instruktur training.	Tim.	IDR		IDR
2.2.3.1.d	Biaya untuk tempat pelatihan SKK.	Paket.	IDR	1	IDR
2.2.3.1.e	Biaya untuk asesor SKK.	Tim.	IDR		IDR
2.2.3.1.f	Akomodasi untuk asesor.	Tim.	IDR		IDR
2.2.3.2	Alat Perlindungan Diri (APD) Covid* (masker, hand sanitizer), print out materi training selama 8 hari. (*Mengikuti standar SNI, spek dan regulasi yang berlaku).	Orang.	IDR	600	IDR

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN**

	Material konstruksi bangunan yang dibutuhkan untuk praktek. (*Mengikuti standar SNI, spek dan regulasi yang berlaku). Vendor harus menyediakan lembar anggaran tersendiri yang lebih rinci yang mencantumkan jenis dan jumlah bahan konstruksi bangunan yang dibutuhkan untuk kegiatan praktik/pelatihan di pelatihan SKK.	Orang.	IDR	600	IDR
2.2.3.3	Biaya sertifikasi untuk 600 peserta. Biaya sertifikasi akan dibayarkan kepada vendor hanya untuk peserta yang telah menyelesaikan 10 hari pelatihan dan mengikuti ujian.	Orang.	IDR	600	IDR
Sub-Total Anggaran Pelatihan SKK.					IDR
2.2.4	Pelatihan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) dalam kelas dan praktek, 1 angkatan = 30 peserta, durasi pelatihan @ 2 hari.				
2.2.4.1.a	Paket pelatihan / biaya trainer K3 selama 2 hari pelatihan (2 fasilitator).	Tim	IDR	600	IDR
2.2.4.1.b	Biaya modul pelatihan K3.	Paket.	IDR	600	IDR

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR)
PENGADAAN BARANG DAN JASA
PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN**

2.2.4.1.c	Akomodasi untuk tim fasilitator pelatihan K3.	Tim.	IDR		IDR
2.2.4.1.d	Biaya untuk tempat pelatihan K3.	Paket.	IDR	1	IDR
Sub-Total Anggaran Pelatihan K3.					IDR
Total Anggaran Pelatihan SKK dan K3					IDR

17. Mekanisme Pembayaran:

Habitat Indonesia dan organisasi/perusahaan pemenang tender akan menandatangani “Service Contract”. Pembayaran akan dilakukan melalui:

- a. Pembayaran akan dilakukan melalui mekanisme jangka waktu pembayaran yang disesuaikan dengan mekanisme pengajuan anggaran Habitat for Humanity Indonesia.
- b. Pembayaran pertama sebesar 50% setelah penandatanganan kontrak layanan, pembayaran kedua sebesar 25% setelah pelatihan 10 hari selesai, dan pembayaran ketiga sebesar 25% setelah peserta pelatihan menerima sertifikat dan laporan akhir diberikan oleh vendor kepada dan diterima oleh Habitat Indonesia per batch pelatihan/kelas. Untuk pembayaran berikutnya untuk batch berikutnya, pembayaran akan mengikuti prosedur yang sama.
- c. Pembayaran akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening organisasi.

18. Lain-lain:

- a. Bahwa Habitat berhak untuk melakukan perubahan terhadap TOR jika terjadi perubahan material terhadap persyaratan dan spesifikasi.
- b. Kerangka Acuan Kegiatan tender proyek tunduk pada syarat dan ketentuan “Service Contract” / Kontrak Layanan yang akan dibuat dan ditandatangani oleh dan antara para pihak setelah keputusan pemenang tender diumumkan.
- c. Bahwa tidak ada yang dibicarakan secara lisan di antara para pihak dapat dianggap mengikat kecuali dinyatakan lain dan dikonfirmasi secara tertulis sesudahnya.
- d. Para pihak tersebut akan mengadakan “Service Contract” / Kontrak Layanan.
- e. Bahwa tidak ada pihak yang akan bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan atau kerugian apa pun untuk tujuan TOR, kecuali dan sampai “Service Contract” / Kontrak Layanan telah diadakan di antara para pihak.

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TOR) PENGADAAN BARANG DAN JASA PELATIHAN SKK DAN K3 BERSERTIFIKAT UNTUK TUKANG BANGUNAN

19. Batas Waktu Penyerahan Proposal Penawaran:

Organisasi/perusahaan yang berminat dipersilakan untuk mengajukan proposal beserta salinan/scan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana tercantum dalam nomor 13, “Kriteria dan Persyaratan Pelaksanaan Proyek” kepada Yayasan Habitat for Humanity Indonesia yang ditujukan kepada Panitia Tender HFH Indonesia.

Berikut ini adalah jadwal waktu untuk perekrutan dan pemilihan vendor:

- 12 Juni 2023: Pengumuman ulang penerimaan vendor (revisi ToR dan perpanjangan waktu tender) untuk Pelatihan SKK dipublikasikan melalui media massa nasional (Kompas), platform Habitat Indonesia (situs web, LinkedIn), dan grup WA sub-klaster nasional bidang perumahan.
- 12 - 25 Juni 2023: Vendor mengirimkan proposal mereka ke Habitat Indonesia.
- 27 - 28 Juni 2023: Pembukaan dokumen proposal vendor & pra-kualifikasi/penilaian minimal 3 vendor yang masuk pra-kualifikasi/evaluasi.
- 30 Juni dan 3 Juli 2023: Penilaian dan wawancara vendor yang masuk pra-kualifikasi.
- 5 - 6 Juli 2023: Pertemuan antara komite pengadaan dan komite tender untuk menentukan vendor yang terpilih.
- 7 Juli 2023: Pengumuman pemenang tender.
- 10 - 11 Juli 2023: Pertemuan antara tim Habitat Indonesia dan pemenang tender, penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) / “Service Contract” dan rencana implementasi pelatihan.
- 13 Juli 2023: Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Habitat Indonesia dan pemenang tender.

Proposal dikirim dalam amplop tertutup yang ditujukan ke kantor Habitat for Humanity Indonesia di ATRIA@Sudirman, Lantai 7, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 33A, RT.3/RW.2, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat - 10220, dengan judul: "Proposal Pelatihan SKK & K3 Bersertifikat - Nama/Alamat Organisasi/Perusahaan."

Waktu penyusunan proposal diberikan selama 14 hari kalender sejak pengumuman. Batas waktu penyerahan proposal kepada panitia adalah satu hari setelah periode kalender 14 hari. Keputusan panitia tender dianggap final dan tidak dapat diganggu gugat. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Tender HFH Indonesia melalui email Procurement@habitatindonesia.org.

* * *